



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :321/PID.B/2012/PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : SARPUDIN MARASABESSY als. PUDIN
Tempat lahir : Ambon
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 9 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pinang Putih Desa Hative Kecil Rt 004 Rw 006
Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 1 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 2 Agustus 2012 s/d tanggal 10 September 2012;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 24 September 2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 September 2012 s/d 18 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d 17 Desember 2012;
- 6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 16 Januari 2013;
- 7 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 15 Pebruari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dikarenakan Terdakwa telah menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 September 2012, Nomor :321/Pid.B/2012/PN.AB.tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal tanggal 19 September 2012, Nomor :321/Pid.B/2012/PN.AB, tentang Hari Sidang Pemeriksaan dalam perkara ini;-----

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dan memperhatikan pula Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan pula Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2013, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu menuntut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SARPUDIN MARASABESSY als. PUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*narkotika* “ melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARPUDIN MARASABESSY als. PUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket seberat 0,94 g (nol koma Sembilan empat gram) sisa dari 1,48 g untuk pemeriksaan laboratories dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan *secara lisan*, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan Nomor : Reg.Perk :PDM-270/Ambon /09/2012 tertanggal 17 September 2012 , yang berbunyi sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI. KE-1 : ISMAIL PADJA:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 di jalan raya SMA 13 Tantui Atas Kec. Sirimau Kota Ambon jam 16.30 wit;
- Karena sebelumnya ada informasi dari informan bahwa disekitar jalan raya SMA 13 sering ada transaksi ganja lalu kami melakukan pengintaian dan saat melihat terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu kami menangkap terdakwa dan lihat terdakwa membuang sebuah bungkus dan menyuruh terdakwa mengambil bungkus yang dibuang tadi dan setelah diambil ternyata ditemukan 3 paket ganja;
- Kami geledah tidak ditemukan paket ganja hanya bungkus yang terdakwa buang tadi yaitu 3 paket ganja;

SAKSI. KE-2 : MUHAMAD AMIN:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 di jalan raya SMA 13 Tantui Atas Kec. Sirimau Kota Ambon jam 16.30 wit;
- Karena sebelumnya ada informasi dari informan bahwa disekitar jalan raya SMA 13 sering ada transaksi ganja lalu kami melakukan pengintaian dan saat melihat terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu kami menangkap terdakwa dan lihat terdakwa membuang sebuah bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh terdakwa mengambil bungkusan yang dibuang tadi dan setelah diambil ternyata ditemukan 3 paket ganja;

- terdakwa mengaku bahwa itu milik saudaranya yaitu Haris (DPO) yang menyuruh terdakwa sebagai perantara untuk transaksi

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 9 Juli 2012 di jalan raya SMA 13 Tantui Atas Kec. Sirimau Kota Ambon jam 16.30 wit telah ditangkap dikarenakan masalah ganja ;-----
- Bahwa ditemukan 3 paket ganja; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa itu miliknya yang terdakwa dapat dari Haris (DPO) yang menyuruh terdakwa sebagai perantara untuk transaksi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi dengan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut diatas, maka dapat terungkap sebagai **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 9 Juli 2012 di jalan raya SMA 13 Tantui Atas Kec. Sirimau Kota Ambon jam 16.30 wit telah ditangkap dikarenakan masalah ganja ;-----
- Bahwa ditemukan 3 paket ganja; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa itu miliknya yang terdakwa dapat dari Haris (DPO) yang menyuruh terdakwa sebagai perantara untuk transaksi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan , Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yakni :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Membang, bahwa dikarenakan Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan pertama dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum;-----
- 3 Memiliki, Menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bentuk tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dapat ternyata bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 1999 tentang Narkotika dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Dakwaan kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana : “narkotika “**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHP**, Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu **hal-hal** yang dapat memberatkan dan meringankan pidana tersebut :-----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa ;-----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan bahwa dalam perkara ini sejak semula Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP**, waktu selama Terdakwa berada dalam **tahanan** sebelum putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti, akan **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar **ongkos perkara** dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ganja, Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan dengan secara seksama segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini khususnya ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat, pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang –undang yang berlaku khususnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **SARPUDIN MARASABESSY als. PUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika**".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket seberat 0,94 g (nol koma Sembilan empat gram) sisa dari 1,48 g untuk pemeriksaan laboratories dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 oleh kami : GLENNY de FRETES,SH sebagai Hakim Ketua,AGAM SYARIEF B.SH.MH. dan BETSY MATUANKOTTA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh NITA TEHUAYO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGAM SYARIEF B.SH.MH

GLENNY de FRETES,SH

2. BETSY MATUANKOTTA,SH.

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)